



## **SURAT - KEPUTUSAN**

Nomor : Skep/113/UNJANI/XII/2020

tentang

**PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA**

**REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi operasional di lingkungan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta serta untuk memenuhi standar yang berlaku, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pustakawan di lingkungan Perpustakaan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta;
- b. Bahwa Sdri. Erna Fitri Widayati, S.I.Pust. telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai tenaga pustakawan dalam jabatan Pustakawan Pertama;
- c. bahwa untuk memenuhi aspek legal formal, penetapan Pustakawan pada Perpustakaan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
2. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya;
3. Keputusan Ketua Umum Yayasan Kartika Eka Paksi Nomor Kep/15/YKEP/IV/2012 tanggal 2 April 2012, tentang Peraturan Pembinaan Pegawai Perguruan Tinggi di Lingkungan Yayasan Kartika Eka Paksi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Ketua Pengurus YKEP Nomor Kep/15a/YKEP/IV/2012 tanggal 25 Mei 2015;
- Memperhatikan : Pertimbangan Pimpinan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2020 mengangkat tenaga pustakawan:

- a. Nama : Erna Fitri Widayati, S.I.Pust.
- b. NPP : 2007.12.0029
- c. Tempat/Tanggal lahir : Sleman, 3 Juni 1985
- d. Pendidikan : S-1
- e. Pangkat Golongan : Penata Muda Tk. I, III/b
- f. Dalam Jabatan Pustakawan : Pustakawan Pertama

Dengan catatan :

Bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua BPH Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta
2. Warek I dan II Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta
3. Ketua SPI Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta
4. Kabiro UK Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta
5. Ka. Perpustakaan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 30 Desember 2020

REKTOR,



Dr. Drs. DJOKO SUSILO, S.T., M.T., IPU.